



**LEMBAGA PENDIDIKAN BINA BALITA
(LPB2)
KECAMATAN SINGKEP BARAT
KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU**
Alamat : Jl. Soekarno Hatta - Payaluas

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN BINA BALITA
KECAMATAN SINGKEP BARAT**

Nomor : 03/KPTS/VI/2007

**TENTANG
PENDIRIAN DAN KEPENGURUSAN PENYELENGGARA
KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGKEP BARAT**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat ,Pengelola dan Pemerintahan Desa pada tanggal 24 Mei 2007 tentang penting adanya Lembaga PAUD di wilayah RT,RW dan Desa terutama yang belum ada Taman Kanak Kanak;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil penelitian Pengelola Lembaga tentang Keaktifan Pendidik Anak Usia Dini yang diselenggarakan di Kelompok Bermain Permata Bunda tersebut, dapat dibentuk Kepengurusan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Bahwa Kepengurusan Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Perundangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
- 4. Undang-undang RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 Tentang tenaga Kependidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 8;
- 10. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mendirikan Lembaga Paud yang diberi Nama Kelompok Bermain PERMATA BUNDA

Kedua : Membentuk Kepengurusan Penyelenggaraan PERMATA BUNDA

Ketua Penyelenggara	: DETI LUPINA
Wakil Ketua	: ZULIANTI
Sekretaris	: META ROSANI
Bendahara	: SYAFARINA

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;

2. Wajib melaporkan hasil kegiatan perbulan kepada Pengelola;

3. Wajib Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan Kemudian;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PAYALUAS

PADA TANGGAL: 04 Juni 2007

Ketua LPB2

SRI DAMAYANTI

Tembusan :

1. Camat Singkep Barat di – Raya
2. Kepala Cabang Dinas Singkep Barat di – Raya
3. Kepala Desa Sungai Buluh – Di Sungai Buluh
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Istana Robat 07 Telp/Fax (0776) 322300
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 503 / PEND / 192

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga

nama

jenis Pendidikan

Tempat Pendidikan

Pengeola

Penyelenggara PAUD

: LEMBAGA PENDIDIKAN BINA BALITA (LPB2)

: Kuala Raya, Kecamatan Singkep Barat
Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

: PAUD (Pos PAUD PERMATA BUNDA)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

: SRI DAMAYANTI
: DETI LUFINA

Surat ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan dalam Surat Keputusan tersebut, Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Daik Lingga, 10 MARET 2008
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LINGGA

Drs. ABDEL RAHMAN, MM
PEMBINA Tk I NIP. 420008593